

Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Firdaus Nuzula Rizki

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine the impact of enacting Perda No. 9 of 2016 on the performance of SKPD and budget differences before and after the SKPD downsizing. the method of approach used is Sociological Juridical. The results showed the impact of the enactment of Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning the Formation and Arrangement of Regional Apparatuses on the Performance of Regional Work Units (SKPD) in the Central Java Provincial Government Environment is the change in the number of SKPDs which resulted in changes in the quantity number of staff, the organizational structure in each SKPD, then changes are also felt in the SKPD's performance due to the grading and most recently there is a change in the budget issued by the Central Java Provincial Government due to the SKPD downsizing. The conclusions of this study are: (1) The impact of the enactment of Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning the Formation and Arrangement of Regional Apparatuses on the performance of SKPD in the Central Java Provincial Government is more optimal and effective because it is in accordance with the main tasks and functions as well as the appropriate workload, although there is a slight obstacle to the task adjustment at an early stage it is not an obstacle considering the professionalism of employees in the Central Java Provincial Government; (2) Comparison of the budget before and after the SKPD downsizing naturally occurs, the budget issued is higher in view of the addition of structural officials in each SKPD and the existence of Regency / City Regional Government which is the Central Java Provincial Government's affairs.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 27 Agustus 2019

Dipublikasi 29 Oktober 2019

KATA KUNCI

Keywords

Local regulation, SKPD, Central Java

Pendahuluan

Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Keberadaan pemerintah daerah secara konstitusional, dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Pemerintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi pemerintah daerah, yang bertujuan mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah). Desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.

Merumuskan asas umum pemerintahan yang baik ke dalam satu kata adalah upaya yang sangat sulit, dan upaya tersebut hampir mustahil apabila asas yang dimaksud itu adalah asas universal di setiap negara di bumi ini. Alasannya sederhana, yaitu karena setiap negara memiliki konteks budaya yang berbeda-beda, kebutuhan rakyat pada suatu waktu yang selalu berubah, dan masalah yang dihadapi oleh setiap negara pun berlainan-lainan. Tata pemerintahan yang baik bukan jaminan tapi hanya persyaratan dasar untuk pembangunan.

Gagasan dan tuntutan federalism muncul setelah selama tiga dasawarsa kekuasaan Orde Baru gagal menerjemahkan konsep negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Konsep negara kesatuan cenderung ditafsirkan identik dengan sentralisasi kekuasaan dan uniformitas struktur pemerintah. Konsekuensinya, otonomi daerah menjadi suatu yang niscaya. Daerah tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya, tidak memiliki keluasaan untuk mengelola pendapatan daerah, serta ketiadaan kepercayaan dari pusat untuk menentukan sendiri pemimpin bagi daerahnya. Masa depan setiap daerah ditentukan semuanya oleh pusat.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik sangat strategis, Karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Dalam hal ini terdapat pola konsepsi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu yang berbasis pada “birokrasi” dan yang berorientasi pada “demokrasi”. Pada masa pemerintahan kolonial-feodalistik tempo dulu, yang menciptakan interaksi pemerintah dan yang diperintah, telah menciptakan paradigma pelayanan publik yang bergerak dari ranah “daulat birokrat” dan bukan “daulat rakyat”. Pada birokrat pemerintahan berposisi sebagai “sang tuan” dari pada “sang hamba” (pelayan rakyat). Hal ini terjadi karena pemegang “*creative*” adalah benar-benar sang biro, sedangkan rakyat hanya diasumsikan sebagai yang membutuhkan.

Kewajiban dalam melaksanakan pelayanan publik bagi pemerintah, Sipayung menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak begitu juga kewajiban. Sebagai warga negara, setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang baik (prima) dari pemerintah. Setiap orang juga berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh pejabat tata usaha negara sendiri. Oleh Karena itu ini juga sebagai tameng bagi masyarakat dalam menghadapi pejabat yang bertindak sewenang-wenang.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sibuea, 2010: 150). Jadi pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai koridor yang sudah ditetapkan.

Perubahan pada dasarnya merupakan awal dari pengembangan organisasi, tetapi tidak semua perubahan akan memberikan pengembangan pada organisasi, hal ini tergantung pada pengelolaan perubahan itu sendiri. Organisasi yang terus berubah bukan berarti tidak konsisten, namun organisasi ini merupakan suatu sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks menuntut setiap organisasi untuk bersikap lebih responsif terhadap suatu permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasanya dilakukan setelah terpilihnya seorang kepala daerah yang diwujudkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK-PD). Perda itu baru diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Mendagri. Sebelumnya, pembentukan SKPD mengacu pada PP No 41 Tahun 2007 yang kini telah diubah menjadi PP No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai konsekuensi dari pemberlakuan No. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai PP No. 18/2016 tersebut, pemerintah daerah diharuskan melakukan perampingan organisasi perangkat daerah paling lambat 19 Agustus 2016. Sebagian kepala daerah tidak perduli dengan tanggal tersebut, karena penyusunan SOTK-PD membutuhkan banyak pertimbangan; bukan sekedar memenuhi aspek perampingan saja. Dwiyanto menuturkan bahwa :

“Birokrasi publik (dalam hal ini SKPD) memiliki peran yang sangat strategis karena birokrasi publik menjadi interface dan media interaksi antara pejabat

publik atau kebijakan publik dan warga. Persepsi dan pengetahuan warga tentang institusi pemerintah, kebijakan, dan pejabatnya sering dibentuk oleh interaksi warga dengan birokrasi publik. Pengalaman masyarakat berinteraksi dengan SKPD mempengaruhi hubungan emosional dan penilaian masyarakat tentang institusi pemerintah, kebijakan, dan para pejabatnya. Struktur SKPD juga sangat berpengaruh terhadap cara organisasi mendefinisikan dan membagi pekerjaan serta menyediakan mekanisme untuk mengoordinasikan serta mengintegrasikan pekerjaan dari unit-unit yang terpisah, sehingga bisa dikatakan SKPD yang baik akan menghasilkan kebijakan, program, dan pelayanan yang baik pula untuk warganya.”

Pertengahan pada bulan Juni tahun 2016 Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri (Mendagri, red) bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota,” bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut.

Provinsi Jawa Tengah telah berdiri sejak 66 tahun yang lalu, begitu pula dengan perjalanan roda pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 27 Agustus 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah telah mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) baru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan SOTK tersebut diamanatkan dalam PP No. 18 tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Perda tersebut nantinya akan merampingkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi badan, biro, dinas dan jumlah asisten dari 59 menjadi 45

Rincian dari perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut adalah 11 dinas yang dipertahankan dan tidak ada perubahan, sedangkan delapan dinas yang berubah adalah Disnakertransduk menjadi Disnaker, serta urusan kependudukan dan catatan sipil menjadi wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sebelumnya berbentuk badan. Dinas Bina Marga digabung dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sedangkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipecah menjadi Dinas Perhubungan serta Dinas Kominfo. Kemudian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan digabung menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta ada dua dinas baru lainnya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Satpol Pamong Praja. Perampingan juga terjadi pada jumlah badan yang semula 15 menjadi 8 badan,

sedangkan jumlah biro menjadi 8 dari sebelumnya 12 biro. Perubahan SOTK ini dilaksanakan mengingat terlalu banyak beban kerja di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah, maka SKPD tersebut dievaluasi kembali terkait tugas pokok dan fungsi yang tidak sesuai. Perubahan SOTK ini tidak bisa lepas dari perkembangan organisasi yang memang menuntut untuk adanya perubahan, terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi diantaranya faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal yaitu adanya perubahan dalam bidang teknologi, pendidikan, sosial budaya, politik, perkembangan riset, beban demografi (kependudukan), dan ekonomi. Sementara faktor internal yaitu adanya permasalahan hubungan antar anggota, tujuan organisasi yang berubah, peningkatan volume kerja, strategi kebijakan dan perubahan perilaku pegawai.

Gaya manajemen yang terlalu berorientasi kepada tugas (*task oriented*) juga membawa pengaruh tidak terpacunya pegawai kepada hasil dan kualitas pelayanan umum. Formalitas dalam rincian tugas-tugas organisasi menuntut uniformitas dan keseragaman yang tinggi. Akibatnya para pegawai menjadi takut berbuat keliru dan cenderung menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan dengan petunjuk pelaksana (Juklak) sedapat mungkin, walaupun keadaan yang ditemuinya dalam kenyataan sangat jauh bedanya dengan peraturan-peraturan tersebut.

Ada beberapa dampak yang nantinya terjadi pasca perampangan SKPD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 ini dilaksanakan, diantaranya adalah adanya beban kerja yang lebih besar pada kepala SKPD yang digabungkan, sedangkan kuantitas orang dalam SKPD tersebut masih tetap sama, hal ini nantinya akan berdampak pada kinerja para pegawai yang harus dipertemukan dengan masalah baru dan masalah baru tersebut adalah masalah yang bukan kompetensinya untuk diselesaikan.

Dalam hal anggaran pun nantinya pemerintah daerah akan mengalami kesulitan ketika membagi APBD ke SKPD yang ada melihat adanya penggabungan SKPD, dana yang seharusnya untuk dinas A dan dinas A tersebut harus digabungkan. Bahkan APBD bisa jadi naik di Provinsi Jawa Tengah ketika pelaksanaan kerja di SKPD yang digabungkan tidak berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana dampak perampangan SKPD terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kedua, bagaimana perbandingan anggaran bagi SKPD yang dirampangkan sebelum perampangan dan setelah perampangan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah perampangan SKPD, serta mendeskripsikan perbedaan anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah adanya perampangan SKPD.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari

hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat dari segi efektivitas Undang-Undang dengan melihat langsung dilapangan dari dampak ditetapkannya peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sejarah Provinsi Jawa Tengah

Sejak abad VII, banyak terdapat pemerintahan kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah (Central Java), yaitu: Kerajaan Budha Kalingga, Jepara yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674. Menurut naskah/prasasti Canggal tahun 732, kerajaan Hindu lahir di Medang Kamulan, Jawa Tengah dengan nama Raja Sanjaya atau Rakai Mataram. Dibawah pemerintahan Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya, ia membangun Candi Rorojonggrang atau Candi Prambanan. Kerajaan Mataram Budha yang juga lahir di Jawa Tengah selama era pemerintahan Dinasti Syailendra, mereka membangun candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan dll.

Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (*gewesten*) yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (*vorstenland*) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing *gewest* terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu itu Pati *Gewest* juga meliputi *Regentschap* Tuban dan Bojonegoro.

Setelah diberlakukannya *Decentralisatie Besluit* tahun 1905, *gewesten* diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk *gemeente* (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (*Provinciale Raad*). Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan (*residentie*), yang meliputi beberapa kabupaten (*regentschap*), dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (*district*). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas, dan Kedu.

Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai salah satu Propinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya 5o40' dan 8o30'

Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimunjawa).

Secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah.

Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis (38,26 persen), selainnya berpengairan setengah teknis, tadah hujan dan lain-lain. Dengan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 69,56 persen. Berikutnya lahan kering yang dipakai untuk tegalan/kebun/ladang/huma sebesar 34,36 persen dari total bukan lahan sawah. Persentase tersebut merupakan yang terbesar, dibandingkan presentase penggunaan bukan lahan sawah yang lain.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi :

Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan

Berdikari **Misi :**

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ *Mboten Korupsi Mboten Ngapusi* ”.
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jawa Tengah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke

dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

Sebelum Penataan atau Perampingan SKPD

Berikut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum adanya penataan atau perampingan SKPD:

1. Badan Koordinasi Wilayah I
2. Badan Koordinasi Wilayah II
3. Badan Koordinasi Wilayah III
4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8. Badan Penanaman Modal
9. Inspektorat
10. Badan Ketahanan Pangan
11. Badan Penelitian dan Pengembangan
12. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
13. Badan Arsip dan Perpustakaan
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan
15. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
16. Badan Koordinasi Penyuluhan
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18. Badan Narkotika Nasional Provinsi
19. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
20. Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah
21. Dinas Kesehatan
22. Dinas Perkebunan
23. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
24. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
25. Dinas Bina Marga
26. Dinas Energi Sumber Daya Mineral
27. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
28. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
29. Dinas Sosial
30. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
31. Dinas Perikanan dan Kelautan
32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Dinas Pendidikan
34. Dinas Koperasi dan UKM
35. Dinas Kehutanan

36. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
37. Sekretariat DPRD
38. Secretariat Daerah
39. Asisten Pemerintahan
40. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
41. Asisten Kesejahteraan Rakyat
42. Asisten Administrasi
43. Biro Pemerintahan
44. Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama
45. Biro Hukum
46. Biro Perekonomian Daerah
47. Biro Administrasi Pembangunan Daerah
48. Biro Bina Sosial
49. Biro Bina Mental
50. Biro Produksi
51. Biro Keuangan
52. Biro Organisasi dan Kepegawaian
53. Biro Umum
54. Biro Humas
55. Kesatuan Polisi Pamong Praja
56. Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
57. Perpustakaan Daerah
58. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
59. RSUD Kelet/Donorajo

Sesudah Penataan atau Perampingan SKPD

Perampingan atau penataan SKPD telah dilakukan, hal ini merujuk pada pasal 2 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berikut adalah daftar SKPD setelah adanya perampingan atau penataan menurut pasal 2 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2016:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20. Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Dinas Pertanian dan Perkebunan
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Pengelola Pendapatan Daerah
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
28. Badan Kepegawaian Daerah
29. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Badan Narkotika Nasional Provinsi
32. RSUD Kelet/Donorajo
33. Kesatuan Polisi Pamong Praja
34. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
35. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
36. Biro Kesejahteraan Rakyat
37. Biro Hukum
38. Biro Perekonomian
39. Biro Organisasi
40. Biro Administrasi Pembangunan Daerah
41. Biro Infrastruktur dan SDA
42. Biro Umum
43. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
44. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
45. Asisten Administrasi.

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah Setelah Adanya Perampingan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan

tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Perubahan sosial dan politik yang terjadi di tingkat Nasional seperti yang dikemukakan di atas, juga terjadi pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko yang terpilih pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 26 Mei 2013 yang lalu, semangat perubahan dirumuskan dalam agenda reformasi birokrasi. Kebijakan tersebut diambil dengan sederet langkah strategis seperti, lelang terbuka Sekretaris Daerah, lelang jabatan eselon II, dan pengalokasian anggaran disesuaikan dengan agenda tahunan Gubernur.

Agenda Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah juga diimplementasikan dalam Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Penataan ini disamping sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga dimaksudkan sebagai langkah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien serta peningkatan pelayanan publik sebagaimana tentang dalam Visi-Misi Gubernur Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Arah perubahan yang dilakukan mengacu pada beberapa prinsip rezim kepemimpinan Jawa Tengah saat ini. Adapun prinsip tersebut adalah:

1. *Whole Government*
2. *Vision Driven*
3. Efektif, Efisien: tidak overlap struktur, tupoksi, program
4. Berbasis kepada mekanisme kerja yang integritas dan penggunaan teknologi (TIK)
5. *Outward looking (global outreach)*
6. *Inward responsive* (berbasis kebutuhan lokal)

Mengingat komitmen reformasi serta kondisi *existing* Jawa Tengah yang kompleks, maka perlu ditindaklanjuti dengan beberapa instrument yang bersifat strategis dan terarah. Melakukan perbaikan, pembenahan struktur adalah kebutuhan yang mendesak pertama untuk dilakukan.

Penataan organisasi semestinya bertujuan untuk membuat pengelolaan dan manajemen pemerintahan dan manajemen pelayanan publik lebih baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentunya bertujuan untuk mencapai hal tersebut, namun jika dicermati, UU tersebut memiliki beberapa permasalahan yang diduga akan menghambat manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) memiliki perspektif berbeda dengan UU sebelumnya, yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Dalam hal jumlah perangkat daerah, perbedaan tersebut terletak pada:

- a. Tidak ada pembatasan jumlah perangkat daerah.
- b. Perangkat daerah dibagi dalam tipologi (A, B, dan C)
- c. Penentuan tipologi berdasarkan variabel umum dan teknis (besaran urusan)

- d. Lembaga lain dapat dibentuk sepanjang diamanatkan oleh undang-undang dan dikonsultasikan kepada Mendagri dan MenPAN-RB.
- e. Pembentukan UPT dikonsultasikan ke level pemerintahan yang lebih tinggi.

Dilema yang kemudian muncul adalah, bahwa pemekaran atau memperbanyak perangkat daerah sangat mungkin terjadi dengan tidak mempertimbangkan dinamika daerah, terlebih penentuan hanya berdasar pada indikator statis. Jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD yang merupakan variabel umum (40%), dan bukan tentang dinamika daerah. Meskipun demikian, UU ini bagaimana pun bisa dipahami sebagai peluang untuk meningkatkan peran dinas menjadi lebih tanggap terhadap lingkungan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengharuskan Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan penataan kembali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian disamping itu juga agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kajian efektifitas dan efisiensi diperlukan dalam menilai kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tingkat efektifitas dan efisiensi ini dibaca melalui pendekatan alokasi dan penggunaan anggaran. Kajian ini diperlukan sebagai cara untuk memetakan lokus-lokus strategis dalam stuktur kelembagaan yang strategis dan perlu dikembangkan. Disamping itu, kajian ini juga mampu menjadi pijakan untuk meredusir lokus yang kurang strategis guna dilakukan evaluasi dan revisi kelembagaan.

Penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasanya dilakukan setelah terpilihnya seorang kepala daerah yang diwujudkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK-PD). Perda itu baru diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Mendagri. Sebelumnya, pembentukan SKPD mengacu pada PP No 41 Tahun 2007 yang kini telah diubah menjadi PP No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai konsekwensi dari pemberlakuan No. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai PP No. 18/2016 tersebut, pemerintah daerah diharuskan melakukan perampingan organisasi perangkat daerah paling lambat 19 Agustus 2016. Sebagian kepala daerah tidak peduli dengan tanggal tersebut, karena penyusunan SOTK-PD membutuhkan banyak pertimbangan; bukan sekedar memenuhi aspek perampingan saja.

Proses penataan atau perampingan SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada mekanisme *rightsizing*, salah satu mekanisme penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengembangkan satuan kerja perangkat daerah secara proporsional, visioner, dan dinamis. Langkah-langkah administratif dan politis dikolaborasikan untuk

mewujudkan tujuan organisasi Jawa Tengah. Melalui mekanisme ini diharapkan kelembagaan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi semakin efektif, efisien, dan fungsional. Mekanisme ini merupakan salah satu turunan dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam proses penataan atau perampingan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi agaubernur serta konteks Jawa Tengah menjadi acuan terpenting. Acuan tersebut menjadi penting karena dalam proses ini diharapkan SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu bersinergi dengan struktur geografis dan sosiologis Jawa Tengah, sehingga potensi yang dimiliki Jawa Tengah mampu dioptimalkan. Selain itu, acuan tersebut juga sebagai salah satu metode untuk mentransformasikan birokrasi Jawa Tengah sebagai bagian dari aktor pembangunan dan kemajuan Jawa Tengah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat.

Perampingan dimaksud ketika ditinjau dari aspek ekonomi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada dasarnya adalah baik karena akan mengurangi beban APBD dalam pembiayaan SKPD. Namun, untuk sektor publik, pertimbangan pemerintah tidak hanya efisiensi, tetapi juga efektivitas dan kemaslahatan publik. Program-program seperti sekolah gratis, kesehatan gratis dan lain-lain adalah pembiayaan pemerintah yang tidak efisien dari pandangan ekonomi tetapi itu harus dilakukan pemerintah. Itulah yang disebut efisiensi semu (*pseudo efficiency*) yang membedakannya dengan efisiensi sektor privat yang menerapkan efisiensi murni (*pure efficiency*).

Perampingan SKPD sangat berpengaruh pada kinerjanya, termasuk pada susunan organisasi. Dalam susunan organisasi ini juga nanti yang akan bersentuhan langsung bagaimana kinerja SKPD setelah adanya perampingan., seperti yang dikatakan oleh Ibu Yani, S.Sos., M.Si dalam wawancara penulis:

“Setiap penataan organisasi atau kelembagaan pasti ada perubahan di struktur organisasi mas, karena nantinya tugas pokok dan fungsi akan berbeda lagi” (wawancara dengan Ibu Yani, S.Sos., M.Si, Kasubag Umum dan Kepegawaian Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 12 April 2017, pukul 14.00 Wib di Setda Jateng).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H. mengenai bagaimana struktur organisasi akibat adanya perampingan SKPD yang nantinya akan berdampak pada kinerja SKPD. Hal ini dikemukakan dalam wawancara penulis:

“Ada mas. Perubahan organisasi berarti pula perubahan struktur, tugas dan fungsi dan jumlah pegawai, misalnya suatu SKPD yang dulunya mempunyai 5 bidang yang dijabat oleh eselon 3 menjadi 3 bidang, atau yang dulunya mempunyai 4 bidang karena ditambah dengan urusan yang satu rumpun, menjadi 5 bidang, semuanya didasarkan pengkajian dan kebutuhan” (wawancara dengan Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H., Kasi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 April 2017, pukul 11.15 Wib di Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah).

Pernyataan di atas sangat jelas bahwa penataan atau perampingan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mempengaruhi struktur organisasi yang ada di dalam SKPD tersebut. Perubahan struktur organisasi ini juga diharapkan akan menjadikan kinerja menjadi lebih baik dan berdampak pada kepuasan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait penyusunan struktur organisasi pemerintahan adalah keterkaitannya dengan perkembangan trend pemikiran dan praktik pemerintahan kontemporer. Perkembangan dunia saat ini dinamis, bagaimana sebisa mungkin kita harus mengikuti perkembangan yang dinamis ini. Struktur organisasi disusun atas dasar kebutuhan yang ada dimasyarakat, tidak boleh asal menempatkan suatu bagian yang nantinya tidak berguna dan hanya akan membuang anggaran dengan percuma.

Adanya perubahan di struktur organisasi sebuah SKPD karena adanya penataan atau permpingan pasti juga diikuti dengan adanya perubahan kuantitas jumlah pegawai di suatu SKPD. Hal ini wajar sekali terjadi di suatu pemerintahan. Beban kerja yang bertambah maka akan bertambah pula kuantitas pegawai di SKPD. Penulis mencoba meneliti terkait kuantitas jumlah pegawai akibat dampak adanya penataan atau perampingan ini di Dinas Kepemudan, Olahraga dan Pariwisata dan Dinas emberdayan Mayarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, karena dua SKPD tersebut merupakan SKPD yang terkena penataan atau perampingan akibat dampak ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 ini.

Pendapat dikemukakan oleh Ibu Linda Widiastuti Ariningrum, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, wawancara kepada penulis:

“ Disporapar Jawa Tengah pasti berubah kuantitas pegawainya, dulu kan namanya masih Dispora sekarang sudah ganti jadi Disporapar, ada Pariwisata-nya disitu, otomatis jumlah pegawainya bertambah karena ada satu bagian lagi, yaitu bagian Pariwisata” (wawancara dengan Ibu Linda Widiastuti Ariningrum, S.Sos., M.Si, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 17 April 2017, pukul 08.30 Wib di Disporapar Provinsi Jawa Tengah).

Penambahan kuantitas pegawai juga nantinya akan berdampak pada kinerja SKPD dalam menyelesaikan tugasnya yang telah direncanakan dan ditargetkan pencapaiannya pada awal tahun, Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah juga mengemukakan terkait perubahan jumlah kuantitas pegawai dalam wawancara penulis:

“Perubahan kuantitas tentu ada, namun demikian jumlah PNS yang berkurang di suatu SKPD pasti dialokasikan ke SKPD lain yang lebih membutuhkan, karena perubahan kelembagaan mengakibatkan perpindahan SDM sesuai dengan besar kecilnya urusan dengan pertimbangan kebutuhan” (wawancara dengan Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H., Kasi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 April 2017, pukul 11.15 Wib di Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penataan atau perampingan SKPD yang tertuang pada Perda Nomor 9 Tahun 2016 juga berdampak pada kuantitas pegawai Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi perubahan kuantitas diharapkan akan menjadi acuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik yang mempunyai tujuan utamanya yaitu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu juga sesuai dengan Pasal 4 Huruf f Perda Nomor 9 Tahun 2016 ini.

Pelayanan publik menjadi tujuan prioritas setiap Pemerintah Daerah, baik itu ditingkat Kabupaten/Kota atau ditingkat Provinsi. Efektif dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat adalah hal wajib yang harus dilaksanakan, selain itu efisiensi waktu dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat juga menjadi poin utama demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pasal 4 Huruf b dan c Perda Nomor 9 Tahun 2016. Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah juga mengemukakan terkait pelayanan publik di Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dalam wawancara dengan penulis:

“Pelayanan publik lebih optimal mas, karena disesuaikan dengan besar atau kecil dan bobot urusan yang diampu” (wawancara dengan Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H., Kasi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 April 2017, pukul 11.15 Wib di Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah).

Mewujudkan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menitikberatkan pada kelembagaan perangkat daerah yang sinergis dengan visi misi Jawa Tengah, serta mampu memberikan kinerja terbaik dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran utamanya adalah perangkat daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Provinsi Jawa Tengah dan kesesuaian dengan amanat regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sasaran strategis dari penataan atau perampingan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah terwujudnya postur kelembagaan organisasi perangkat daerah yang berorientasikan pada visi, misi dan karakteristik Jawa Tengah. Postur kelembagaan yang dirancang mampu melakukan proses

pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Selanjutnya proses penataan atau perampingan organisasi menasar pada meningkatnya kapasitas kelembagaan melalui penyusunan fungsi yang jelas, padat, dan sinergis.

Sasaran berikutnya merupakan langkah mewujudkan struktur dan tata kerja unit-unit organisasi untuk mencapai postur organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Melalui penggabungan beberapa organisasi perangkat daerah yang kesamaan atau kedekatan fungsi, yang disertai dengan proses perampingan atau pemadatan fungsi, penggabungan beberapa rumpun fungsi penyelenggaraan pemerintah, dan pembentukan unit kerja baru yang sesuai dengan visi, misi dan karakteristik Provinsi Jawa Tengah. Terwujudnya kapasitas organisasi melalui peningkatan pendayagunaan SDM dan berbasis pada pendekatan merit sistem, merupakan sasaran penting pula yang mendukung penataan atau perampingan organisasi daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penataan atau perampingan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pasti akan berdampak pada semua aspek, dari mulai kinerja, jumlah pegawai, struktur organisasi sampai yang paling penting adalah anggaran yang dikeluarkan untuk SKPD. Dampak ini yang nantinya menjadi tolak ukur sejauh mana kinerja SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam aspek kinerja SKPD setelah adanya penataan atau perampingan memberikan dampak yang positif, adanya keterangan bahwa perampingan ini disesuaikan dengan urusan yang diampu atau ditangani. Hal ini sesuai juga pada pasal 4 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penataan atau perampingan SKPD ini pun tidak semata-mata tanpa kendala atau permasalahan, dari mulai miskordinasi, kendala tempat yang dipindah dan masih ada kendala atau permasalahan lainnya, hal ini yang menyebabkan sedikit terganggunya kinerja SKPD dalam menjalankan tugasnya.

Dalam roda pemerintahan, baik itu tingkat pusat ataupun pusat daerah harus memperhatikan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif, itu yang disebut dengan *good governance*. Tak terkecuali pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, penataan atau perampingan ini juga harus memenuhi kriteria untuk mencapai *good governance*.

Adapun indikator efektifitas kinerja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikemukakan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Pegawai

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektif	Kesiagaan	Bersedia menyelesaikan tugas khusus yang bersifat spontan
	Kepuasan kerja	- Adanya perasaan puas tentang hasil yang dicapai - Adanya penghargaan untuk mencapai kepuasan kerja
	Beban pekerjaan	- Beban pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan individu - Beban pekerjaan yang sesuai dengan

		jumlah kelompok
	Waktu penyelesaian tugas	• Tepat waktu • Sesuai target kerja

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah optimal, dalam arti pembagian tugas dan kerja sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dari tabel di atas disebutkan bahwa adanya kesiagaan dalam bekerja, artinya bersedia menerima tugas khusus yang bersifat spontan. Hal ini terjadi pada BPKAD Jawa Tengah yang harus menerima tugas yang bersifat spontan ketika adanya perampangan tersebut.

Berikutnya pada tabel indikator kinerja pegawai tersebut yaitu kepuasan kerja untuk mencapai kepuasan karena hasil yang telah dicapai. Kemudian beban pekerjaan yang disesuaikan terhadap individu, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, salah satu tujuan adanya penataan atau perampangan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini adalah untuk mengurangi beban kerja yang dititikkbertkan pada hanya beberapa SKPD saja. Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dalam wawancara dengan penulis:

“Sebenarnya perampangan tersebut justru menambah kinerja dan pelayanannya semakin baik mas, karena perampangan maupun pengembangan organisasi disesuaikan dengan urusan yang diampu atau ditangani” (wawancara dengan Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H., Kasi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 April 2017, pukul 11.15 WIB di Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah).

Lawrance M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, sebstansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat teori dari Friedman kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum sendiri. Dalam penelitian diatas sudah sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman, yaitu dalam pelaksanaan roda pemerintahan yang berubah akibat adanya perampangan SKPD yang tertuang dalam Perda No. 9 Tahun 2016 sudah efektif karena adanya tiga unsur hukum itu, yaitu struktur hukum dalam hal ini aparst penegak hukum, kemudian substansi hukum dalam hal ini anggota DPRD yang mengesahkan dan Gubernur Jawa Tengah serta budaya hukum dalam hal ini kebiasaan pegawai SKPD dalam menjalankan tugasnya secara professional yang menjadikan kinerja SKPD menjadi efektif dan efisien.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Kabul Sutriyono menunjukkan bahwa adanya penataan atau perampingan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat tepat karena untuk mengurangi beban kerja yang cukup berat. Kinerja SKPD yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas yang bersumber pada wawancara dengan narasumber yang berkaitan sudah cukup baik ketika melihat dasar hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58 yang berbunyi

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a) Kepastian Hukum; b) Tertib Penyelenggara Negara; c) Kepentingan Umum; d) Keterbukan; e) Proporsionalitas; f) Profesionalitas; g) Akuntabilitas; h) Efisiensi; i) Efektivitas; dan j) Keadilan.

Kemudian juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 2 yang berbunyi “Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c) Efisiensi; d) Efektivitas; e) Pembagian habis tugas; f) Rentang kendali; g) Tata kerja yang jelas; dan h) Fleksibilitas. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 juga disebutkan hal tersebut dan sama dengan isi Pasal 2 PP Nomor 18 Tahun 2016.

Perbedaan Anggaran Sebelum dan Sesudah Adanya Perampingan SKPD Provinsi Jawa Tengah

Desentralisasi sebagai bentuk devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sudah barang tentu kemudian desentralisasi diperhadapkan dengan mekanisme akuntabilitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik di daerah. Melalui reformasi desentralisasi yang menjadi issue di berbagai negara saat ini, artikel ini mencoba untuk menjelaskan adanya peningkatan akuntabilitas pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab melalui reformasi desentralisasi.

Tantangannya kemudian, Pemerintah cenderung hanya menekankan pada mekanisme internal dan seringkali mengabaikan sisi eksternal seperti pengawasan masyarakat dan pengawasan politik. Disamping itu dengan mengacu pada hubungan antara kebijaksanaan dan akuntabilitas dalam reformasi birokrasi akan lebih rumit jika aspek fiskal, administrasi dan politik diabaikan.

Penyusunan APBD yang efektif, akuntabel dan transparan merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang berkeadilan. APBD merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang mempunyai peranan sangat strategis dengan tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi. Salah satu penyusunan APBD yang strategis di Pemerintahan Daerah adalah belanja pegawai untuk menunjang kinerja pemerintahan. (Amirsyah, 2014). Belanja pegawai adalah salah satu tumor dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Hal ini bukan berarti gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dikurangi, bahkan bila perlu gaji PNS harus lebih tinggi dari sekarang.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah menyatakan bahwa jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkurang, yang sebelumnya terdapat 59 SKPD, sekarang menjadi 45 SKPD. Hal ini berdampak pada jumlah anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk banyak keperluan.

Perbedaan anggaran wajar terjadi setiap tahunnya, melihat kondisi dan realita serta perkembangan yang ada di Jawa Tengah menjadi faktor utama dalam menentukan besaran anggaran. Tujuan utama dari adanya perampingan adalah efisiensi dalam hal anggaran, akan tetapi agak sedikit berbeda dalam pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Anggaran untuk tahun 2016 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah mengemukakan dalam wawancara dengan penulis:

“Dengan adanya perubahan kewenangan yang diampu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka anggaran pastinya juga berubah, perampingan disuatu SKPD pasti mempengaruhi penganggaran, namun SKPD yang mengalami pengembangan pasti akan bertambah anggarannya” (wawancara dengan Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H., Kasi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 April 2017, pukul 11.15 Wib di Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah).

Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Efektif dalam kinerja dan efisien dalam anggaran, SDM dan sarana prasarana. Akan tetapi data diatas menunjukkan bahwa untuk anggaran tahun 2017 dana yang dikeluarkan lebih besar daripada anggaran tahun 2016, kenapa hal ini bisa terjadi, SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekrang menjadi 45 yang sebelumnya berjumlah 59, ada beberapa SKPD yang dihilangkan dan ada beberapa SKPD yang dikembangkan atau dipisahkan, hal ini memicu terjadi banyaknya pejabat struktural eselon II, III dan IV yang membutuhkan anggaran lebih banyak. Salah satu contoh SKPD yang dikembangkan atau dipisahkan adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, sebelum Perda ini ditetapkan bernama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Ibu Linda Widiastuti Ariningrum, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengemukakan dalam wawancara kepada penulis:

“Perubahan jelas ada mas, tapi jangan salah adanya perampingan bukan berarti anggaran lebih kecil, malah menjadi tambah besar, soalnya pejabat struktural lebih banyak, di Disporapar juga nambah pejabat strukturalnya, karena ada bidang Pariwisata yang masuk, nanti kan ada lagi bawahan-bawahannya” (wawancara dengan Ibu Linda Widiastuti Ariningrum, S.Sos., M.Si, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 17 April 2017, pukul 08.30 Wib di Disporapar Provinsi Jawa Tengah).

Hal serupa juga dirasakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, anggaran pada Dinas tersebut mengalami penambahan akibat adanya Bagian Pariwisata yang masuk setelah Perda Nomor 9 tahun 2016 ditetapkan, apalagi Disporapar juga mendapat dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk biaya pembinaan atlet yang ada di Jawa Tengah.

Selain itu disamping karena adanya penambahan pejabat struktural, juga karena adanya urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 13 Ayat (3) Huruf d yang berbunyi “Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi”.

Dari beberapa wawancara dengan informan, sudah sangat jelas bagaimana adanya perbandingan yang cukup signifikan terkait anggaran yang dikeluarkan sebelum adanya penataan atau perampingan dan sesudah adanya penataan dan perampingan. Namun demikian, dalam penyusunan dan menggunakan anggaran tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, adanya kendala saat penyusunan anggaran dan menggunakan anggaran tersebut akibat adanya penataan dan perampingan SKPD ini. BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan SKPD yang berfungsi untuk menyusun anggaran Pemerintahan Jawa Tengah, kendala muncul saat adanya perampingan ini. Tahap awal penyusunan anggaran Tahun 2017 sudah dilaksanakan pada bulan Februari 2016, akan tetapi sekitar bulan November 2017 ada perubahan jumlah SKPD yang berdampak pada penyusunan anggaran. Permasalahan yang muncul adalah adanya pengurangan jumlah SKPD, entah itu dihilangkan atau dirampingkan/digabungkan, kemudian adalah adanya pengembangan atau pemisahan SKPD.

Kendala terkait anggaran juga dirasakan ketika menggunakan anggaran tersebut yang berubah karena factor perampingan SKPD ini. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah salah satu SKPD yang mengalami kendala saat menggunakan anggaran setelah adanya perampingan SKPD ini. Kendala tersebut tidak akan mengganggu kinerja SKPD

dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Perbandingan anggaran ini dapat menjadi acuan untuk bisa menjalankan tugasnya lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien, karena pada dasarnya anggaran yang diberikan tersebut adalah uang dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat.

Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penulis mengajukan simpulan sebagai berikut :

1. Dampak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan diberbagai aspek. Pertama, adanya perbedaan akibat dampak ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 ini adalah perubahan di struktur organisasi, semua SKPD yang terkena penataan atau perampingan pasti ada perubahan struktur organisasi. Tindak lanjut akibat adanya perubahan di sektor struktur organisasi dan kuantitas jumlah pegawai yaitu kinerja SKPD yang berdampak akibat ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, kinerja SKPD yang terkena penataan atau perampingan tersebut menunjukkan hasil yang positif, karena perampingan atau penataan SKPD tersebut hakikatnya untuk melaksanakan kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam anggaran, SDM dan sarana prasarana, ini juga karena tugas yang diemban sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dan SKPD. Pelayanan publik juga lebih optimal karena dampak penataan atau perampingan tersebut. Kendala yang dihadapi dari perampingan atau penataan SKPD tersebut adalah terjadinya miskordinasi akibat adanya dua kantor yang berbeda tempat atau alamat, membutuhkan waktu cukup lama untuk koordinasi karena jarak kantor satu dan kantor dua tidak terlalu dekat. Kendala berikutnya adalah penyesuaian penyusunan tugas atau pekerjaan di tahap awal, karena belum terbiasa dengan tugas dan bagian baru, akan tetapi kendala tersebut bisa segera diatasi mengingat profesionalitas dari pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Perbandingan anggaran karena dampak ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai jalan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun yang dijalani lebih besar dibanding tahun sebelum adanya perampingan tersebut. Data yang diperoleh menyatakan bahwa adanya penambahan pejabat struktural ini menjadi faktor kenapa anggaran yang dikeluarkan lebih besar dibanding sebelum adanya penataan atau perampingan SKPD yang tertuang pada Perda Nomor 9 Tahun 2016 ini. Kemudian juga adanya pelimpahan urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita ambil contoh anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah yang dulunya bernama Dinas Pendidikan. SKPD ini merupakan SKPD dengan APBD tertinggi. Hal ini dibuktikan biaya belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sebesar Rp. 119.955.062.000,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.352.913.973.000,00. Hal ini dilatar belakangi diantara lain dengan pelimpahan urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, kemudian adanya penambahan urusan atau agenda akibat adanya tambahan bagian pariwisata yang masuk ke SKPD tersebut yang sebelumnya ada 75 urusan atau agenda sekarang menjadi 192 urusan atau agenda, karena pada pasal 18 Perda No. 9 Tahun 2016 ini menyebutkan bahwa Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2017 Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, mendasarkan pada urusan pemerintahan dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini, jadi kenaikan anggaran pada tahun 2017 ini juga termasuk dampak ditetepkannya Perda No. 9 Tahun 2016 ini.

Referensi

A. Buku

- Huda, Ni'matul. 2013. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problemtika*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sipayung, P.J. 1989. *Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:CV. Sri Rahayu.
- Wahyudi, Kumorotomo. 2014. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Wijoyo, Suparto. 2006. *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*. Surabaya: Airlangga University Press.

B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 7).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10).

C. **Internet** <http://www.jatengprov.go.id/id/page/sejarah-jawa-tengah> (diakses pada hari

senin, 27 Februari 2017, pukul 05.43 WIB)

<http://jateng.tribunnews.com/2016/08/03/perampingan-sotk-di-jateng-harus-perhatikan-kedaulatan-pangan> (diakses pada hari senin, 27 Februari 2017 pukul 06.13 WIB)

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=4&n=53&date=2016-07-17> (diakses pada hari senin, 27 Februari 2017 pukul 09.53 WIB)